

## Perlindungan Hukum Jasa Keuangan Fintech Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia Pada Era Indusri 4.0

Mey Shinta Nur Azizah<sup>1\*</sup>, Ayub Torry Satriyo Kusumo<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat : Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi Penulis : [meysinta32@gmail.com](mailto:meysinta32@gmail.com)\*

**Abstract.** *The Fintech-based financial services sector in Indonesia shows developments that are in line with regional and global sector dynamics. This development plays an important role in accelerating national economic growth, where the financial services sector functions optimally to maintain the smooth running of the financial system. This system is the foundation for sustainable development, supports community financial independence, and improves the distribution of development. This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis. The data was analyzed qualitatively and juridically. The research results show that regulations in the financial services sector are developing rapidly due to demands from regional and global changes. One of the main challenges faced is the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Legal developments in this sector can be seen in regulatory changes in institutions, services, products, and dispute resolution. Legal reform is still needed to provide a strong legal basis for the financial services sector, especially in civil and banking law. This reform aims to adapt regulations to the latest developments and ensure the stability and reliability of the financial services sector in the future.*

**Keywords:** *Fintech, Economic Growth, Sustainable Development*

**Abstrak.** Bidang jasa keuangan berbasis Fintech di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sejalan dengan dinamika sektor regional dan global. Perkembangan ini berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, di mana sektor jasa keuangan berfungsi optimal untuk menjaga kelancaran sistem keuangan. Sistem ini menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan, mendukung kemandirian finansial masyarakat, serta memperbaiki distribusi pembangunan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di sektor jasa keuangan berkembang pesat karena tuntutan dari perubahan regional dan global. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ABIF). Perkembangan hukum di sektor ini terlihat dalam perubahan regulasi pada kelembagaan, jasa, produk, serta penyelesaian sengketa. Reformasi hukum tetap diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi sektor jasa keuangan, terutama dalam hukum perdata dan perbankan. Reformasi ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan terbaru dan menjamin stabilitas serta keandalan sektor jasa keuangan di masa depan.

**Kata Kunci :** Fintech, Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan

### 1. PENDAHULUAN

Teknologi sebagai elemen yang amat penting bagi masyarakat untuk mengelola sumber dayanya secara efisien. Penggunaannya memberikan kemudahan dalam mengakses fasilitas atau sarana dalam bidang keuangan. Keterkaitan yang erat antara keuangan dengan teknologi dapat dilihat melalui Financial Technology (Fintech) yang berpengaruh besar atas bidang perbankan.

Pembahasan tentang inovasi teknologi bidang keuangan Indonesia tidak terlepas dari penerapan teknologi yang dikenal dengan nama Financial Technology (Fintech), telah menjadi

---

Received Mei 10, 2024; Accepted Juni 07, 2024; Published Juni 30, 2024

\* Mey Shinta Nur Azizah, [meshinta32@gmail.com](mailto:meshinta32@gmail.com)

umum di masyarakat. Institusi keuangan berada di bawah pengawasan OJK, seperti asuransi, layanan perbankan, ataupun institusi lainnya yang tercantum dalam daftar OJK ataupun start-up. Berdasarkan hal ini, tampak peningkatan potensi Fintech, pemerintah berharap keterlibatan bidang ini bisa menjadi pendukung dalam meningkatkan inklusi keuangan Indonesia.

Supaya dapat mengoptimalkan peranan Fintech untuk meningkatkan serta memajukan sektor keuangan dan ekonomi Indonesia, maka dibutuhkan studi lebih lanjut mengenai metode guna menyelaraskan kemudahan serta fleksibilitas mengenai layanan keuangan dari Fintech. Tindakan tersebut bermaksud supaya pelanggan dilindungi dalam transaksi keuangan. Fintech bisa membuat gejala hambatan pada loyalitas konsumen atas sistem keuangan serta kestabilan ekonomi jika tidak disertai dengan perlindungan konsumen. Individu yang menggunakan Fintech memiliki kewajiban untuk melindungi konsumennya dengan optimal, berupa menyediakan layanan data dengan lengkap mengenai jenis serta ciri khas produk maupun layanan mengenai produk maupun layanan yang telah disiapkan secara baik, bermanfaat, risiko, tarif biaya, serta jaminan keamanan informasi.

Sebagaimana penjabaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, OJK amat diperlukan dalam melakukan studi peningkatan serta perkembangan peraturan dalam mengawasi Fintech di Indonesia guna menyusun kembali struktur dan mengimplikasikan regulasi perlindungan pelanggan untuk pihak Fintech ataupun start up. Proses kemajuan layanan Fintech ialah unsur strategi OJK guna meningkatkan inklusi keuangan maka amat penting dilaksanakan. Sebagai langkah perlindungan kepada pelanggan, sesuai UU No 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan penting dalam mengedukasi serta melindungi konsumennya yang mana pertumbuhan Fintech pun perlu dibarengi dengan meningkatkan literasi atau pendidikan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan normatif empiris menjadi metode dalam menyusun penelitian ini. Metode normatif empiris sebagai jenis pendekatan yang dilaksanakan dengan landasan bahan hukum primer berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, kemudian dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa dalam masyarakat yang menjadi fakta untuk mendukung berbagai peraturan yang terkait.

### 3. PEMBAHASAN

Regulator serta pemerintah memiliki sikap penerimaan yang baik mengenai keberadaan Fintech. Fintech berperan sebagai penyedia sarana dalam membiayai usaha mikro dan mengkaitkannya dengan kebutuhan banyak biaya variasi usaha di Indonesia. Hasilnya, dapat meningkatkan inklusi keuangan sebagai harapan Presiden RI, Joko Widodo. Pemerintah berfokus untuk meningkatkan influsi moneter. Sesuai data survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang diselenggarakan OJK 2016. Sehingga menghasilkan indek literasi keuangan sejumlah 29,66% serta indeks inklusi keuangan sejumlah 67,82%. Sesuai penjelasan dari Brodjonegoro (Maharesi 2017) yang mengungkapkan bahwa Fintech dapat melakukan pemberdayaan 3 hak utama pembangunan. Pertama, melakukan pemindahan modal guna memberikan peningkatan kegiatan ekonomi dengan pelayanan yang kurang bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta UKM. Kedua, melakukan pemindahan pendanaan yang dimiliki masyarakat guna berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan vital, seperti tenaga listrik serta sanitasi. Ketiga, melakukan pemindahan dana guna memberikan dukungan dalam pembangunan yang berkesinambungan seperti pembiayaan inovasi untuk meningkatkan hasil perikanan serta pertanian.

Berdasarkan teori dari Hadad, Fintech di Indonesia berperan dalam hal, yaitu:

- a. Meningkatkan penyaluran kesejahteraan rakyat
- b. Meningkatkan kekuatan ekspor UMKM yang sementara masih kurang
- c. Memberikan bantuan dalam memenuhi kebutuhan biaya domestik yang tinggi
- d. Meningkatkan kemajuan inklusi keuangan domestik
- e. Meningkatkan penyaluran biaya domestik yang masih mengalami ketimpangan di 1700 pulau

Dengan demikian, terdapat 4 pengelompokan secara umum yang dilakukan Fintech, yakni::

- payment, clearing, settlement;
- deposit, lending, capital raising;
- market provisioning;
- investment & risk management.

Mayoritas kegiatan Fintech pada 2017 dilaksanakan kelompok pertama sejumlah 56 persen. Berdasarkan statistika 2016, jumlah transaksi Fintech Indonesia diperkirakan menyentuh angka 14,5 Milyar USD. Sejalan dengan risiko yang diprediksi timbul, sehingga diterapkan peraturan yang sesuai dengan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 yang diprediksi bisa didukung Fintech dalam beberapa komponen seperti

mengoptimalkan peranan SJK dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian domestik, dan inklusi membuka sektor keuangan untuk memberikan peningkatan kemakmuran masyarakatnya. Adanya kemudahan dalam mengakses teknologi sebagai bentuk kebutuhan kehidupan manusia dan berpengaruh terhadap sektor lainnya. Kondisi tersebut tentunya diawali dengan majunya bidang lain berupa transportasi umum online, yang menyebabkan bidang jasa keuangan juga mengalami peningkatan. Kemajuan Fintech harus disertai dengan kesiapan pemerintah dengan peraturan-peraturan mengenai dimensi lembaga, kegiatan usaha, serta meminimalisir risiko. Lembaga seperti BI, OJK, serta kementerian memiliki kewajiban dalam mempersiapkan serta melakukan penyusunan peraturan Fintech Indonesia.

OJK memberikan tinjauan yakni teknologi informasi bisa digunakan untuk mengembangkan industri keuangan dan menstimulus pertumbuhan terhadap pemecahan masalah pembiayaan untuk masyarakat. OJK pun ikut mendukung pertumbuhan institusi keuangan dengan basis IT yang bisa berkontribusi untuk perekonomian domestik.

Untuk menjalankan peran regulator, OJK menerbitkan peraturan, yaitu:

#### **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)**

OJK menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) kemudian ada peraturan di bawahnya berbentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017. POJK yang mana mengatur mengenai satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia yakni Peer to Peer Lending (P2P Lending). Perkembangan tersebut karena OJK ada disertai ketentuan dalam peraturan Fintech simpan pinjam yang telah membudaya di Indonesia. Hal itu disebabkan OJK hadir dengan berbagai ketentuan yang mengatur fintech simpan pinjam sebagai momen yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Skema Peer to Peer Lending ialah satu dari banyak cakupan OJK. Landasan kewenangan OJK ialah perusahaan yang berjalan dan melayani dalam sektor keuangan. Tetapi, hal yang penting adalah perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan untuk melaksanakan kegiatan usaha.

Berdasarkan POJK P2P Lending berisi bahwa Fintech ialah lembaga jasa keuangan yang memiliki badan hukum PT serta koperasi (Pasal 2 ayat 2). Pelaksanaan ini dalam mendorong peningkatan kegiatan usaha berupa proses menyediakan, mengelola, serta mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang dengan basis IT oleh banyak oknum yang memberikan pinjaman terhadap individu yang menerima pinjaman yang mana dananya bersumber dari pemberi pinjaman yang bekerjasama dengan basis IT berdasarkan peraturan undang-undang (Pasal 5). Dengan pinjaman maksimal sejumlah 2 milyar (Pasal 6).

Secara khusus yang berhubungan dengan unsur perlindungan pelanggan dalam bidang keuangan sudah diatur OJK, yakni:

- POJK No.1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Peraturan tersebut diterapkan untuk PJOK yang hingga sekarang telah berada dalam pengawasan OJK mengenai perkembangan layanan Fintech. PUJK diwajibkan mengetahui semua bidang perlindungan konsumen melalui implementasi prinsip-prinsip pada Pasal 2 seperti prinsip keadilan, kerahasiaan, kandalan, keamanan, dan sebagainya sebagai data konsume dalm menangani, mengadukan, dan solusi sengketa konsumen bisa dilakukan secara mudah serta efisien.
- POJK No.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Unsur perlindungan pelanggan dari POJK P2P Lending ada beberapa, yakni:

- a. Pihak yang menyelenggarakan pinjaman memiliki kewajiban mempersiapkan serta menginformasikan data paling baru dengan jelas serta penuh kejujuran.
- b. Pihak yang menyelenggarakan pinjaman diwajibkan mengimplementasikan frasa, istilah maupun kalimat singkat berbahasa indonesia sehingga mudah dipahami dalam setiap dokumen elektronik.
- c. Pihak yang menyelenggarakan pinjaman mempunyai kewajiban untuk memenuhi standar tata cara operasional guna melayani konsumen yang ditulis pada dokumen elektronik.
- d. Pihak yang menyelenggarakan pinjaman diberikan larangan untuk menyebarluaskan data perusahaan ke pihak lainnya.

### **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (Seojk)**

Sesudah diterapkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lalu, OJK memberlakukan peraturan mengenai pengelolaan dan manajemen risiko dengan basis IT untuk layanan pinjaman yang diberlakukan mulai dari 18 April 2017. Berikut cakupan yang ditetapkan, ialah:

- a. Penempatan pusat data, memulihkan maupun perencanaan dalam pemulihan bencana.
- b. Pengelolaan sistem digital serta IT meliputi cakupan perencanaan sistematis sistem elektornik, SDM, dan tata kelola pergantian IT.
- c. Pengalihan dalam mengelola teknologi

- d. Mengendalikan data serta informasi
- e. Mengendalikan risiko IT
- f. Perlindungan sistem elektronik
- g. Mengendalikan insiden serta ketahanan dari gangguan
- h. Menggunakan E-Sign
- i. Kesiapan layanan serta transaksi yang gagal
- j. Keterbukaan informasi produk serta layanan

### **Peraturan Bank Indonesia (BI)**

BI yang menjadi lembaga yang menyediakan peraturan mengenai sistem transaksi Indonesia, dengan menerbitkan peraturan mengenai Fintech pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/12/PBI/2009 mengenai e-money jo PBI No.16/8/PBI/2014 serta PBI No. 18/17/PBI/2016 mengenai e-money.

Berdasarkan dari PBI, definisi dari e-money ialah alat transaksi dengan cakupan indikator, yaitu: (a) dikeluarkan sesuai nilai uang yang sudah dilakukan penyetoran sebelumnya kepada penerbit, (b) nilai uang dipelihara dengan digital dari alat sevier maupun chip, (c) digunakan dalam transaksi kepada penjuan atau yang pihak yang bukan mencetak e-money,(d) nilai e-money dikeluarkan penerbit serta tidak berbentuk simpanan sebagaimana yang diatur pada UU mengenai perbankan.

Kewanangan dalam menerbitkan e-money dipegang oleh lembaga yang dikenal sebagai penerbit sesuai dengan peraturan PBI E-money yakni bank maupun lembaga bukan bank. Mengenai lembaga yang bukan bank, pada pelaksanaan kegiatan usahanya dalam menggunakan e-moner di Indonesia diwajibkan mempunyai badan hukum yakni berbentuk PT (Perseroan Terbatas) seperti principal, penerbit, acquirer, pelaksana penyelesaian maupun pihak yang menyelenggarakan kliring. Berbagai lembaga tersebut hanya bisa melakukan kerjasama dengan pihak lainnya sebagai usaha menyelenggarakan kegiatan e-money.

Terdapat 2 jenis E-money yakni e-money dengan identitas pemiiknya terdapat di penerbitnya dan e-money yang identitas pemiliknya tidak terdapat di penerbitnya. Maka kelompok ini bisa diberlakukan sebaga sarana yang dapat diserahkan kepada penerbit (pasal 1A). E-money bisa dikelompokan menjadi transaksi pembayaran digital Fintech dengan penerbit sekadar bisa memberikan permintaan untuk memohon izin dengan tidak melakukan pendaftaran terlebih dahulu seperti penyelenggaranya.

Pada PBI E-money pun turut melakukan pengelolaan layanan digital keuangan atau yang dikenal sebagai LKD (Layanan Keuangan Digital) yakni kegiatan pelayanan jasa melalui

sistem transaksi keuangan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga dan menggunakan alat yang basisnya IT yang berbentuk web maupun mobile. Hendaknya LKD hanya dilaksanakan serta dijalankan oleh penerbit atau bank.

Lalu mengenai penerbitan, penerbit tidak diberikan izin menerbitkan e-money yang nilainya lebih kecil ataupun besar daripada nilai uang yang dimasukkan kepada penerbit. Kewajiban penerbit ialah melakukan pencatatan serta pengelolaan nilai e-money serta wajib dilakukan pemisahan dalam mencatat serta mengeloolaa nilai dnegan kedudukan yang sama terhadap nilai uang lainnya (pasal 13). Penerbit tidak diizinkan guna memberikan batasan paling renah, menahan ataupun memblokir secara satu pihak nilai e-money, ataupun mengenakan biaya akhir dalam melakukan akses terhadap e-money (Pasal 13A).

### **Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Berkaitan dengan perlindungan pelanggan atau konsumen dalam UU ITE ialah dengan melindungi data pribadi. Pada peraturan tersebut dilakukan pengelolaan mengenai setiap dalam mengakses informasi maka individu berkaitan dengan informasi pribadi dengan alat elektronik, perlu persetujuan dari pihak yang berkaitan. Peraturan tersebut merupakan kewajiban untuk pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik sehingga memiliki kewajiban melaksanakannya dnegan profesinal, nyaman, dan penuh tanggung jawab.

### **Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI No 4 2016 Mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Informasi**

Berdasarkan peraturan menteri tersebut, dilakukan pengelolaan lanjutan mengenai sistem manajemen perlindungan data yang mana ada kepastian batas yang diberlakukan. Terdapat materi utama yang dikelompokkan kedalam sitem elektronik, strandari sistem manajemen data, penyelenggaraan sistem digital, sertifikat sistem manajemen perlindungan data, lembaga sertifikasi, penerbitan sertfikar, laporan hasil sertifikasi serta pemutusan sertifikat, penilaian mandiri, membina, mengamati serta mengatur sanksi.

### **Peraturan Menteri Koinfo RI No 20 Tahun 2016 Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik**

Regulasi tersebut memberikan peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem digital dengan memberikan batas yang diimplementasikan aturannya. Perlindungan data pribadi meliputi perlindungan dari mana data diperoleh, dikumpulkan, disusun, dianalisa, disimpan, performa, pemberitahuan hingga cara menghilangkan data yang tercantum dalam

bab II peraturan menteri. Selain itu, regulasi ini pun mengatur mengenai hak kepemilikan informasi pribadi, kewajiban dari penggunaanya serta pihak yang menyelenggarakan sistem digital, proses menyelesaikan permasalahan sengketa, peranan pemerintah serta masyarakat, sanksi administratif serta pengawasan.

### **Peraturan Menteri Kominfo RI No 5 Tahun 2016 Mengenai Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika Dan Penyiaran**

Regulasi tersebut menjelaskan mengenai pengujian teknologi telekomunikasi, informatika serta penyiaran. Studi mengenai perspektif teknis maupun non teknis terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut yang meliputi kinerja sistem, media non teknis seperti model bisnis pihak yang menyelenggarakannya. Sementara itu, dalam hal teknis pengujian yang dilaksanakan kominfo dengan pendampingan dari pihak yang berkepentingan, lalu tentang penyelenggaraan tes diberlakukan sesuai keputusan menteri serta kegiatan tersebut tidak menimbulkan profit dan waktunya terbatas.

### **Peran Fintech dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Perusahaan fintech yang sudah terdaftar sesuai peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Regulasi OJK diberlakukan untuk meminimalisir risiko kredit, perlindungan kebutuhan konsumen berupa anggaran maupun data pengguna yang disalahgunakan serta perlindungan kebutuhan domestik berupa mencegah pendanaan untuk terorisme yang mengganggu kestabilan sistem keuangan. Data OJK menyatakan terdapat 144 perusahaan Fintech yang sudah memiliki izin sesuai peraturan OJK No 77 tahun 2016. Perusahaan fintech legal berkewajiban menjalankan semua hal yang terdapat dalam regulasi tersebut. pelayanan pinjaman uang online memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memberikan peningkatan untuk mengakses layanan perbankan dengan pihak yang sebelumnya tidak saling mengenal.

Perusahaan yang terdaftar 131 sementara yang memiliki izin 13, jumlah keseluruhannya 144 perusahaan. Berdasarkan jumlah tersebut yang berada pada bidang konvensional sejumlah 132 perusahaan syariah sejumlah 12 perusahaan. Distribusi pinjaman dari 144 perusahaan Fintech hingga Oktober 2019 mencapai 68 triliun sehingga mengalami peningkatan 200,01% daripada periode lalu (Desember 2018) dari 3 wilayah yakni Jawa, luar Jawa serta luar negeri. Pada rekening lender Jawa data Desember 2017 sejumlah 75.769 rekening lender sehingga mengalami peningkatan 104,87 % daripada Desember 2018 yakni 155.229 rekening mengalami peningkatan 207,77% daripada Oktober 2019 sejumlah 477.742



rekening lending. Pada Luar jawa bulan desember 2017 sejumlah 24.028 rekening lender mengalami peningkatan 109,26% daripada desember 2018 yang sejumlah 50.281 rekening dengan peningkatan 92,48% daripada Oktober 2019 sejumlah 96.779 rekening lender. Pada wilayah luar negeri bulan Desember 2017 sejumlah 1.143 rekening lender sehingga mengalami peningkatan 74,63 % daripada desember 2018 yang sejumlah 1.996 rekening yang mengalami peningkatan 82,21 daripada Oktober 2019 sejumlah 477.742 rekening lending.

Financial Technology digadangkan menjadi cara guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian berawal dengan menjangkau dan mengakses perbankan melalui pinjaman ataupun sabin dengan jangkauan daerah terpencil, terluar, serta tertinggal. Masyarakat yang belum mengetahui perbankan kerap kali menggunakan jasa rentenir dimana mempunyai sistem yang tidak lebih bagus daripada perbankan. Melalui kehadiran Fintech perekonomian masyarakat perlahan mulai mengalami peningkatan dimana nanti diiringi dengan pertumbuhan perekonomian nasional juga mengalami peningkatan. Berdasarkan perkembangan perusahaan Fintech yang sekarang berjumlah 144 perusahaan sudah diiringi dengan bertambahnya jumlah rekening lender.

Tampak pada pertumbuhan perekonomian tahun 2013 hingga 2018 terdapat perbedaan dari masing-masing tahun. Terdapat peningkatan pertumbuhan perekonomian dalam tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang peningkatannya berbeda dari tiap tahunnya. Sementara pertumbuhan perekonomian juga pernah mengalami penurunan pada tahun 2014, dan 2019 tepatnya dalam triwulan I, II, dan III. Tingkatan pertumbuhan perekonomian yang naik turun bila dilakukan perbandingan dengan perkembangan Fintech yang terus mengalami peningkatan baik dalam hal jumlah perusahaan dan jumlah penggunaannya mengindikasikan bahwa terdapat faktor lainnya yang mendominasi sehingga mengakibatkan pertumbuhan perekonomian mengalami naik turun. Bisa dinyatakan bahwa perkembangan Fintech tidak ataupun belum tentu sejalan dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian.

#### **4. PENUTUP**

Indonesia dengan negara yang mempunyai populasi besar sehingga memiliki potensi besar pula dalam mengembangkan Fintech sebagai penunjang dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dengan bukti data statistika tahun 2016 yang mana nilai pembayaran Fintech Indonesia diprediksi sejumlah 14,5 Milyar USD. Pada 2015-2016 jumlah konsumennya dari fintech di Indonesia mengalami peningkatan sejumlah 78% . Sampai November 2016, IFA memperkirakan bahwa data 135-140 perusahaan startup tercatat berdasarkan Indonesia's Fintech Association (IFA). Adanya hal tersebut pasti menyebabkan

peluan dan tantangan bagi pemerintah dan regulator dalam mengembangkan Fintech di Indonesia.

Pemerintah dalam regulasinya menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan Fintech di Indonesia yang menjadi panduan serta usaha pencegahan untuk proteksi konsumen Fintech berupa POJK No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, PBI No 18/17/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik (PBI E-Money), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pada masa mendatang melalui peraturan yang ditetapkan mengenai Fintech Indonesia dapat memberikan peningkatan minat masyarakat dalam penggunaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31-45.
- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 133-144.
- Gadzali, D.S & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kennedy, P. S. J. (2017). *Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*.
- Kuangan, D. P. K. O. J. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: OJK.
- Maharesi, Y. (2017). *Fintech dan Transformasi Industri Keuangan*.